



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 356 / Pid.B / 2013 / PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Herman als. Eman bin Sahar**; -----
Tempat Lahir : Bagansiapiapi (Rohil); -----
Umur/ Tgl. Lahir : 31 tahun / Tahun 1982; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jl. Sepakat Bulan Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko
Kab Rohil;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan oleh ; -----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol: SP.Han/64/V/2013/ Reskrim, tertanggal 04 Mei 2013, sejak **tanggal 04 Mei 2013** sampai dengan **tanggal 23 Mei 2013**; -----
2. Perpanjangan oleh Kajari Bagansiapi-api berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP-123/OHB/N.4.19/Epp.1/05/2013 tertanggal 22 Mei 2013, sejak **tanggal 24 Mei 2013** sampai dengan **tanggal 01 Juli 2013**; -----
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1501/ N.4.19/Ep.1/07/2013 tertanggal 02 Juli 2013, sejak **tanggal 02 Juli 2013** sampai dengan **tanggal 21 Juli 2013**; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 412/ Pen.Pid/2013/PN.RHL tertanggal 11 Juli 2013, sejak **tanggal 20 Juli 2013** sampai dengan **tanggal 09 Agustus 2013**; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 412/Pid.B/2013/PN.RHL tertanggal 30 Juli 2013, sejak **tanggal 10 Agustus 2013** sampai dengan **tanggal 08 Oktober 2013**; -----

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 356/Pid.B/2013/PN.Rhl



-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

-----Telah membaca berkas perkaranya ;

-----Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

-----Telah memperhatikan barang bukti ;

-----Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.---- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan pencurian**”, sebagaimana yang didakwakan; -----
- 2.---- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa ; ;-----
 - potongan besi angker bangunan rumah yang dimasukkan ke dalam kantong goni plastik warna putih; -----
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-; (dua ribu Rupiah); -----

-----Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang berbunyi: -----

----- Bahwa ia Terdakwa **Herman als. Eman bin Sahar** secara bersama-sama dengan Sdr. Ijal (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2013, bertempat di Jl. Bulan Rt. 013/ Rw. 004 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab Rohil atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal terdakwa **Herman als. Eman bin Sahar dan Sdr. Ijal** (DPO) mendatangi rumah saksi korban Jubaidah dengan membawa gunting besi dan karung goni selanjutnya setibanya di rumah saksi korban kemudian dengan tanpa ijin dari saksi korban Jubaidah selaku pemiliknya lalu terdakwa menyuruh sdr. Ijal untuk memotong besi angket bangunan rumah milik saksi korban, setelah besi angker tersebut dipotong menggunakan gunting besi selajutnya besi angket yang telah dipotong tersebut, terdakwa masukkan ke dalam karung goni, yang selanjutnya terdakwa **Herman als. Eman bin Sahar dan Sdr. Ijal** jual seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah); -----

Akibat perbuatan tersebut saksi korban Jubaidah mengalami kerugian potongan besi angker yang jika ditaksir senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

----- Perbuatan Terdakwa **Herman als. Eman bin Sahar** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan mengajukan Pembelaan sendiri; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan, para saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Saksi JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI; -----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2013, sekira pukul 17.00 WIB di Jln. Bulan Rt. 013/ Rw. 004 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rohil, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan korbannya adalah saksi;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 356/Pid.B/2013/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dicuri adalah potongan besi angker bangunan rumah saksi yang berada di rumah saksi di Jln. Bulan Rt. 013/ Rw. 004 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rohil; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut dan yang memberitahu hal tersebut adalah Sdr. IRUS; -----

- Bahwa menurut keterangan Sdr. IRUS yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dan Sdr. IJAL (DPO); -----

- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya; -----

2 Saksi ROSMAWATI Als IRUS Binti BUYUNG; -----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2013, sekira pukul 17.00 WIB di Jln. Bulan Rt. 013/ Rw. 004 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rohil, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan korbannya adalah saksi JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI; -----

- Bahwa yang dicuri adalah potongan besi angker bangunan rumah saksi JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI yang berada di rumah saksi JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI di Jln. Bulan Rt. 013/ Rw. 004 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rohil; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut dan yang memberitahu hal tersebut adalah JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI yang mengatakan bangunan rumahnya mengalami kerusakan pada bagian belakang bangunan rumah tersebut; -----

- Bahwa saksi melihat bangunan rumah JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI rusak bagian belakangnya dan besi angker di pondasi belakang bangunan rumah milik JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI telah hilang; -----

- Bahwa menurut keterangan JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dan Sdr. IJAL (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 **Terdakwa HERMAN Als EMAN Bin SAHAR;**

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2013, sekira pukul 17.00 WIB di Jln. Bulan Rt. 013/ Rw. 004 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rohil, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. IJAL (DPO), korbannya adalah saksi JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI; -----
- Bahwa yang dicuri adalah potongan besi angker bangunan rumah saksi JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI yang berada di rumah saksi JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI di Jln. Bulan Rt. 013/ Rw. 004 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rohil; -----
- Bahwa cara terdakwa dan Sdr. IJAL (DPO) mengambil besi angker bangunan JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI, yaitu dengan cara memotong dengan memakai gunting besi kemudian dikumpulkan potongan besi angker yang sudah dipotong dan dimasukkan ke dalam kantong goni plastik warna putih dan menjualnya seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa gunting besi tersebut adalah milik Sdr. IJAL (DPO); -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin Sdr. JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI mengambil potongan besi angker bangunan rumah saksi JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI tersebut; -----

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 356/Pid.B/2013/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap dalam Putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2013, sekira pukul 17.00 WIB di Jln. Bulan Rt. 013/ Rw. 004 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rohil, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. IJAL (DPO), korbannya adalah saksi JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI;

- Bahwa benar, yang dicuri adalah potongan besi angker bangunan rumah saksi JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI yang berada di rumah saksi JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI di Jln. Bulan Rt. 013/ Rw. 004 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rohil; -----

- Bahwa benar, cara terdakwa dan Sdr. IJAL (DPO) mengambil besi angker bangunan JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI, yaitu dengan cara memotong dengan memakai gunting besi kemudian dikumpulkan potongan besi angker yang sudah dipotong dan dimasukkan ke dalam kantong goni plastik warna putih dan menjualnya seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa benar, gunting besi tersebut adalah milik Sdr. IJAL (DPO); -----

- Bahwa benar, para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

- Bahwa benar, terdakwa tidak ada meminta izin Sdr. JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI mengambil potongan besi angker bangunan rumah saksi JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI tersebut; -----

- Bahwa benar, Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

- 1 **Barang siapa ;**-----
- 2 **Mengambil sesuatu barang ;**-----
- 3 **Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**-----
- 4 **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**----
- 5 **Dilakukan oleh dua orang atau lebih;** -----

-----Unsur 1 : Barang siapa-----

-----Menimbang, bahwa yang maksud dengan barang siapa adalah *persoon* baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Herman als. Eman bin Sahar memberikan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga *persoon* yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan adalah sama dengan Terdakwa yang diajukan di persidangan bukan orang lain; -----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dari suatu tindak pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pemaaf ataupun dasar pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti atau tidak akan diuraikan dalam unsur-unsur selanjutnya-----

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 356/Pid.B/2013/PN.Rhl



----- Unsur 2.: mengambil sesuatu barang; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2013, sekira pukul 17.00 WIB di Jln. Bulan Rt. 013/ Rw. 004 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rohil, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. IJAL (DPO), korbannya adalah saksi JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI, yang mana barang yang diambil adalah potongan besi anker bangunan rumah, dan pemilik barang tersebut adalah Sdr. JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI;

----- Menimbang, bahwa dengan adanya potongan besi anker bangunan rumah, dan pemilik barang tersebut adalah Sdr. JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI, yang merupakan obyek yang akan diambil dari perbuatan pidana ini, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa yang mengambil sesuatu barang;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

----- Unsur 3.: Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa potongan besi anker bangunan rumah, dan pemilik barang tersebut adalah Sdr. JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan potongan besi anker bangunan rumah, dan pemilik barang tersebut adalah Sdr. JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI, dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

----- Unsur 4: Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil potongan besi anker bangunan rumah, dan pemilik barang tersebut adalah Sdr. JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI, dengan jelas terbukti bahwa perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai maksud untuk dimiliki; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa adanya izin dari pemegang hak atau pihak yang berwenang;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengambil potongan besi anker bangunan rumah, dan pemilik barang tersebut adalah Sdr. JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI, maka hal tersebut bertentangan dengan hak keperdataan pemiliknya atau melawan hukum; -

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dari dakwaan telah terpenuhi; -----

----- Unsur 5 : Dilakukan oleh dua orang atau lebih -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian potongan besi anker bangunan rumah bersama-sama dengan Sdr. IJAL (DPO), dan pemilik barang tersebut adalah Sdr. JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI ; -----

----- Menimbang, bahwa cara terdakwa dan Sdr. IJAL (DPO) mengambil besi anker bangunan JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI, yaitu dengan cara memotong dengan memakai gunting besi kemudian dikumpulkan potongan besi anker yang sudah dipotong dan dimasukkan ke dalam kantong goni plastik warna putih dan menjualnya seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan gunting besi tersebut adalah milik Sdr. IJAL (DPO); -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas terlihat bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa tidak sendiri, yang mana masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda yang pada akhirnya pencurian tersebut berhasil dan hasilnya menjualnya seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima dari dakwaan telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; -----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tiada ditemukan pengecualian pertanggungan jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan atas kesalahannya itu dan harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada di dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pidana yang sudah dijalankan oleh Terdakwa sampai dengan adanya Putusan ini, dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tercakup dalam amar Putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan adil;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sdr. JUBAIDAH Als JUBAI Binti RAZALI; -----

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; -----
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya; -----

-----Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I ;

- 1 Menyatakan **Terdakwa HERMAN ALS EMAN BIN SAHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERMAN ALS EMAN BIN SAHAR**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 356/Pid.B/2013/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----

potongan besi angker bangunan rumah yang dimasukkan ke dalam kantong
goni plastik warna putih; -----

“Dikembalikan kepada yang berhak”; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu Rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari :**Rabu, tanggal 14 Agustus 2013** oleh
kami :**HENDRI SUMARDI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **P.H.H.P.**
SIANIPAR, SH, dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH**. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **TRISNAWATI** sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **VIRA DILLA, SH**. Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api serta di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

P.H.H.P. SIANIPAR, SH

HENDRI SUMARDI, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

STRISNAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)